



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang telah mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Penggugat umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di

Parepare,

selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

tergugat umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,(Tukang Batu), pendidikan terakhir SMP., bertempat kediaman di

Parepare

selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2012 ,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara : 18/Pdt.G/2012/PA Pare., yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 188/05/VI/2004, tertanggal 03 Juni 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Guru M. Amin selama kurang lebih 7 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2
 - c. Anak 3Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi bulan Juli 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat selama 5 tahun.
 - b. tergugat suka mabuk-mabukan.
 - c. tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat.
 - d. tergugat suka cemburu dengan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 25 Pebruari 2012 Nomor 18/Pdt.G/2012/PA Pare., yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun demikian mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembli bersama tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis:

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat dari Ka KUA. Kecamatan Ujung Baru Kota Parepare Nomor : 188/05/VI/2004 tanggal 3 Juni 2004 ,yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P. hitam).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Ibrahim bin M.Saleh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi RT. Di tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat ..
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai sumai isteri di rumah kontrakan di jalan A, Sinta .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan disebabkan seriang terjadi pertengkaran karena tergugat sering mabuk dan jika mabuk tergugat memukul penggugat ,
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetap tidak berhasil..

Saksi kedua : Jeni bin Jamaluddin ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat karena penggugat bertetanggan dengan saksi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan A.Sinta dan telah dikaruniai tiga orang anak yang di pelihara oeh penggugat .
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah sejak dua bulan yang lalu . disebkan karena selalu bertengkar karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk bahkan tergugat kalau mabuk memukul penggugat .
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bertengkar dan melihat dipukul sewaktu tergugat mabuk .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008,tentang mediasi ,peroses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P. hitam) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat di persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah kawin pada tahun 2004 dan bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di jalan Guru M.Amin selama kurang lebih 7 tahun .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak dua bulanyang lalu, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering mabuk mabukan bahkan sampai memukul penggugat .



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak dua bulan yang lalu .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 kompilasi Hukum islam telah sulit dapat terwujud karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mabuk-mabukan bahkan bahkan tergugat kalau mabuk tergugat memukul penggugat. sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar keputusan.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

terhadap
penggugat

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 1 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiil Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj.Miharah.SH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ikbal SHI., SH., MHI., dan Rusni SHI., sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H.Muhammad Basir Makkah sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

angka SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp 150.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)